



P U T U S A N

Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Bukinda Ariftona alias La Buki Bin Jufri;**
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/4 Oktober 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Gundu-Gundu RT/RW 003/003
Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Bukinda Ariftona Alias La Buki Bin Jufri ditangkap tanggal 9 Agustus 2024;

Terdakwa Bukinda Ariftona Alias La Buki Bin Jufri ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024;
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025;
Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bau tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Bukinda Ariftona alias La Buki bin Jufri bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP;
- 2) Menjatuhkan Pidana Penjara kepada Terdakwa Bukinda Ariftona alias La Buki bin Jufri dengan Pidana selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan Perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Lapas Klas II. A Baubau;
- 3) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio m3 dengan Nomor Polisi DT 6053 IG, Nomor rangka : MH3SE8810FJ224567, Nomor mesin : E3R1E-0232006 warna hitam tanpa Kap batok setir depan;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio m3 dengan Nomor Polisi DT 6053 IG, atas nama Jadmal;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio m3 dengan Nomor Polisi DT 6053 IG, atas nama Jadmal;Dikembalikan kepada saksi korban Jadmal bin La Riao;
- 4) Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya Perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Bukinda Ariftona alias La Buki bin Jufri pada hari tanggal yang tidak dapat lagi diingat dengan pasti pada bulan Oktober 2023 sekira jam 01:00 Wita, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau, *"Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor*

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha mio m3 warna putih dengan Nomor Polisi DT 6053 IG, Nomor rangka : MH3SE8810FJ224567, Nomor mesin : E3R1E-0232006 milik saksi korban Jadmil bin La Riao”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Oktober tahun 2023 sekitar jam 19.00 Wita, Terdakwa hendak pulang ke rumah dengan naik ojek kemudian melewati Jalan Pendidikan tepatnya didepan rumah saksi korban Terdakwa melihat motor yang terparkir di samping rumah saksi korban, namun saat itu Terdakwa saat itu langsung menuju rumah tinggal Terdakwa lalu Terdakwa langsung tidur;
- Bahwa, sekira jam 01.00 Wita Terdakwa terbangun dari tidur, sesaat kemudian Terdakwa keluar rumah dan berjalan kaki sampai di depan SDN 1 Katobengke kemudian Terdakwa memanggil seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor sambil Terdakwa berkata “Ojek”, dan saat itu juga pengendara sepeda motor tersebut berbalik dan menuju kearah Terdakwa kemudian berkata ke Terdakwa “Mau kemana?”, dan Terdakwa menjawab “Wanggangga”, lalu Terdakwa menaiki sepeda motor yang dikendarai tukang ojek menuju ke Wanggangga, dan sesampainya di Wanggangga Terdakwa turun dari motor ojek tersebut kemudian Terdakwa membayar ongkos ojek, setelah itu Terdakwa masuk ke Jalan Pendidikan menuju rumah saksi korban yang dilewati Terdakwa sebelumnya, dan sesampainya di depan rumah saksi korban Terdakwa langsung melihat situasi di sekitar rumah saksi korban, dan setelah Terdakwa merasa aman kemudian Terdakwa menuju ke samping rumah saksi korban yang saat itu terparkir 1 unit sepeda motor Yamaha mio m3 warna putih dengan Nomor Polisi DT 6053 IG, Nomor rangka : MH3SE8810FJ224567, Nomor mesin : E3R1E-0232006, setelah itu dengan secara perlahan Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sekira 20 (dua puluh) meter dari depan rumah saksi korban lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa menarik dua kabel yang tersambung pada kunci kontak sepeda motor yang terletak di depan sepeda motor, setelah itu Terdakwa menyambungkan kedua kabel tersebut hingga sepeda motor hidup, setelah itu Terdakwa meninggalkan tempat tersebut lalu kembali ke rumah Terdakwa di Jalan Maawaambe;
- Bahwa, pada keesokan harinya Terdakwa langsung merubah warna kap sepeda motor yang awalnya warna putih lalu Terdakwa menyemprotkannya pilox warna hitam setelah itu Terdakwa mengganti Nomor Polisi yang awalnya

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DT 6053 IG menjadi DT 2839 AW dengan maksud Terdakwa agar untuk menghilangkan jejak/identitas sepeda motor tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sebagai mana tersebut diatas, saksi korban Jadmal bin La Riao mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP**;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jadmal Bin La Riao, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih dengan Nomor Polisi DT 6053 IG, Nomor rangka : MH3SE8810FJ224567, Nomor mesin : E3R1E-0232006 milik Saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor saksi, setelah di kantor Polisi saksi diberitahu kalau yang mengambil sepeda motor saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut untuk hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat namun terjadi pada bulan Oktober tahun 2023, sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di halaman samping rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pendidikan Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2023 yang hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat sekitar pukul 22.00 WITA, saat itu saksi baru saja pulang membuang sampah dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Mio M3 warna putih, kemudian setelah itu saksi parkir sepeda motor tersebut disamping rumah saksi lalu saksi masuk ke dalam rumah untuk beristirahat;
- Bahwa kemudian keesokan harinya pada pukul 06.00 WITA saksi bangun tidur dan berniat membeli sarapan sehingga saksi menuju ke tempat memarkirkan sepeda motor tersebut namun saksi tidak melihat sepeda motor milik saksi sehingga saat itu saksi langsung bertanya kepada istri saksi mengenai keberadaan sepeda motor tersebut namun istri saksi menjawab tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bau



sehingga saat itu saksi langsung berpikiran kalau sepeda motor tersebut telah di curi oleh seseorang ;

- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian pencurian sepeda motor tersebut ke pihak Kepolisian;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang tersebut telah ditemukan kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu oleh pihak kepolisian;
- Bahwa warna asli sepeda motor saksi sebelum kejadian pencurian itu berwarna putih dan masih standar, dan setelah ditemukan sudah banyak yang dirubah oleh Terdakwa seperti warna cat, felek dan plat nomornya;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti sepeda motor yang diajukan dalam perkara ini adalah milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

2. Tamrin Bin La Nazi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih dengan Nomor Polisi DT 6053 IG, Nomor rangka : MH3SE8810FJ224567, Nomor mesin : E3R1E-0232006 milik Saksi Jadmal Bin La Riao;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi Jadmal Bin La Riao setelah di kantor Polisi saksi diberitahu kalau yang mengambil sepeda motor milik saksi Jadmal Bin La Riao adalah Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut untuk hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat namun terjadi pada bulan Oktober tahun 2023, sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di halaman samping rumah saksi Jadmal Bin La Riao yang beralamat di Jalan Pendidikan Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2023 yang hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat saksi diberitahu oleh saksi Jadmal Bin La Riao saat itu saksi Jadmal Bin La Riao bangun tidur dan berniat membeli sarapan dan menuju ke tempat memarkirkan sepeda motor saksi Jadmal Bin La Riao tidak melihat sepeda motor tersebut sehingga saat itu saksi Jadmal Bin La Riao langsung bertanya kepada istrinya mengenai keberadaan sepeda motor tersebut namun istrinya menjawab tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut sehingga saat itu saksi Jadmal Bin La



Riao langsung berpikiran kalau sepeda motor tersebut telah di curi oleh seseorang;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Jadmal Bin La Riao;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Jadmal Bin La Riao telah ditemukan kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa warna asli sepeda motor milik saksi Jadmal Bin La Riao sebelum kejadian pencurian itu berwarna putih. Dan setelah ditemukan sepeda motor milik saksi Jadmal Bin La Riao sudah banyak yang dirubah seperti warna cat yang telah diganti menjadi warna hitam serta belum tahu apakah masih bisa gunakan atau tidak;
- Bahwa kerugian yang saksi Jadmal Bin La Riao alami akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

3. Hafid Elfadri Bin La Dirifa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih dengan Nomor Polisi DT 6053 IG, Nomor rangka : MH3SE8810FJ224567, Nomor mesin : E3R1E-0232006 milik Saksi Jadmal Bin La Riao;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motor milik saksi Jadmal Bin La Riao setelah di Kantor Polisi saksi diberitahu kalau yang mengambil sepeda motor milik saksi Jadmal Bin La Riao adalah Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita saksi korban, kejadian tersebut untuk hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat namun terjadi pada bulan Oktober tahun 2023, sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di halaman samping rumah saksi Jadmal Bin La Riao yang beralamat di Jalan Pendidikan Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober 2023 yang hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat saksi diberitahu oleh saksi Jadmal Bin La Riao saat itu saksi Jadmal Bin La Riao bangun tidur dan berniat membeli sarapan dan menuju ke tempat memarkirkan sepeda motor saksi Jadmal Bin La Riao tidak melihat sepeda motor tersebut sehingga saat itu saksi Jadmal Bin La Riao langsung bertanya kepada istrinya mengenai keberadaan sepeda motor tersebut namun istrinya menjawab tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut sehingga saat itu saksi Jadmal Bin La

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riao langsung berpikiran kalau sepeda motor tersebut telah di curi oleh seseorang;

- Bahwa sepeda motor milik saksi Jadmal Bin La Riao telah ditemukan kurang lebih 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa warna asli sepeda motor milik saksi Jadmal Bin La Riao sebelum kejadian pencurian itu berwarna putih. Dan setelah ditemukan sepeda motor milik saksi Jadmal Bin La Riao sudah banyak yang dirubah seperti warna cat yang telah diganti menjadi warna hitam serta belum tahu apakah masih bisa gunakan atau tidak;
- Bahwa kerugian yang saksi Jadmal Bin La Riao alami akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp20.000.000.00,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pencurian yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih dengan Nomor Polisi DT 6053 IG, Nomor rangka : MH3SE8810FJ224567, Nomor mesin : E3R1E-0232006 milik Saksi korban Jadmal Bin La Riao;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2023, sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di halaman samping rumah saksi Jadmal Bin La Riao yang beralamat di Jalan Pendidikan Kelurahan Bone-Bone Kecamatan Batupoaro Kota Baubau;
- Bahwa awalnya pada bulan Oktober tahun 2023 yang hari dan tanggalnya Terdakwa sudah tidak ingat lagi sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa hendak pulang ke rumah dengan naik ojek dan kemudian melewati Jalan Pendidikan depan rumah saksi korban Jadmal Bin La Riao dan Terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir disamping rumah saksi korban Jadmal Bin La Riao kemudian sampai dirumah Terdakwa sempat tidur terlebih dahulu;
- Bahwa pada pukul 01.00 WITA Terdakwa bangun dan keluar rumah lalu memanggil ojek untuk diantar ke Wangganga kemudian Terdakwa turun dari ojek dan masuk ke Jalan Pendidikan menuju rumah saksi korban Jadmal Bin La Riao dan sesampainya didepan rumah saksi korban Jadmal Bin La Riao Terdakwa sempat melihat-lihat situasi disekitar rumah tersebut dan setelah merasa aman, Terdakwa menuju ke samping rumah saksi korban Jadmal Bin

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

La Riao yang sudah terpakir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih dengan Nomor Polisi DT 6053 IG;

- Bahwa caranya Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke arah depan rumah sampai sekitar 20 (dua puluh) meter dan sesampainya di bawah pohon mangga Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut dan kemudian mencabut dua kabel yang tersambung pada kunci kontak motor yang berada di dalam kap depan motor tersebut kemudian setelah Terdakwa sambung kembali kedua kabel kontak tersebut dan membunyikan mesin motor melalui stater tangan dan pergi dari tempat tersebut untuk kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 bertempat di rumah kos Terdakwa di Jalan Sipanjonga Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut agar dapat digunakan sehari-hari;
- Bahwa warna asli sepeda motor yang Terdakwa curi awalnya berwarna putih dan kemudian Terdakwa mengganti warna sepeda motor tersebut dengan warna hitam menggunakan cat semprot (piloX), felek diganti menjadi warna kuning emas dan juga mengganti plat motor;
- Bahwa Terdakwa tahu cara memutus dan menyambung kabel kontak sepeda motor karena punya pengalaman pernah bekerja dibengkel;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan ini lagi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus pencurian dan divonis 9 (sembilan) bulan pada tahun 2021 dan pada tahun 2022 divonis 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio m3 dengan Nomor Polisi DT 6053 IG, Nomor rangka : MH3SE8810FJ224567, Nomor mesin : E3R1E-0232006 warna hitam tanpa Kap batok setir depan;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio m3 dengan Nomor Polisi DT 6053 IG, atas nama Jadmal;
3. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio m3 dengan Nomor Polisi DT 6053 IG, atas nama Jadmal;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa "barangsiapa" adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta berkaitan dengan kemampuan dalam pertanggungjawaban pidana atas perbuatan subyek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Bukinda Ariftona alias La Buki Bin Jufri ke muka persidangan, dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri mengakui kebenaran identitasnya serta dibenarkan oleh saksi-saksi, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa pencurian itu berarti mengambil barang milik orang lain secara tidak sah atau tanpa ijin dengan maksud untuk dimiliki. Mengambil adalah perbuatan memindahkan atau menggerakkan sesuatu barang dari satu tempat ke tempat yang lain yang semula tidak berada dalam penguasannya menjadi penguasannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, non ekonomis ataupun nilai histories;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit, sedangkan yang dimaksud

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bau



dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap bahwa Terdakwa Bukinda Ariftona alias La Buki bin Jufri pada hari tanggal yang tidak dapat lagi diingat dengan pasti pada bulan Oktober 2023 sekira jam 19.00 WITA, Terdakwa hendak pulang ke rumah dengan naik ojek kemudian melewati Jalan Pendidikan tepatnya didepan rumah saksi korban Jadmal Bin La Riao, Terdakwa melihat motor yang terparkir di samping rumah saksi korban, namun saat itu Terdakwa saat itu langsung menuju rumah tinggal Terdakwa lalu Terdakwa langsung tidur;

Bahwa kemudian sekira jam 01.00 Wita Terdakwa terbangun dari tidur, keluar rumah lalu memanggil ojek untuk diantar ke Wanggangga kemudian Terdakwa turun dari ojek dan masuk ke Jalan Pendidikan menuju rumah saksi korban Jadmal Bin La Riao dan sesampainya didepan rumah saksi korban Jadmal Bin La Riao Terdakwa sempat melihat-lihat situasi disekitar rumah tersebut dan setelah merasa aman, Terdakwa menuju ke samping rumah saksi korban Jadmal Bin La Riao yang sudah terparkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna putih dengan Nomor Polisi DT 6053 IG;

Bahwa caranya Terdakwa mengambil motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Jadmal Bin La Riao dengan cara mendorong sepeda motor tersebut ke arah depan rumah sampai sekitar 20 (dua puluh) meter dan sesampainya di bawah pohon mangga Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut dan kemudian mencabut dua kabel yang tersambung pada kunci kontak motor yang berada di dalam kap depan motor tersebut kemudian setelah Terdakwa sambung kembali kedua kabel kontak tersebut dan membunyikan mesin motor melalui stater tangan dan pergi dari tempat tersebut untuk kembali ke rumah Terdakwa;

Bahwa warna asli sepeda motor yang Terdakwa curi awalnya berwarna putih dan kemudian Terdakwa mengganti warna sepeda motor tersebut dengan warna hitam menggunakan cat semprot (pilot), felek diganti menjadi warna kuning emas dan juga mengganti plat motor. Bahwa Terdakwa tahu cara memutus dan menyambung kabel kontak sepeda motor karena punya pengalaman pernah bekerja dibengkel. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut agar dapat digunakan sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 bertempat di rumah kos Terdakwa di Jalan Sipanjonga Kelurahan Lamangga Kecamatan Murhum Kota Baubau;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Jadmil bin La Riao sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan saat ini tidak dapat mempergunakan sepeda motornya untuk aktivitas sehari-hari dan mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Melakukan pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu melanggar 363 ayat (1) ke-3 KUHP, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa sudah pernah dipidana dalam kasus yang serupa namun demikian Hakim Majelis berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran agar Terdakwa ataupun orang lain tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus yang serupa sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio m3 dengan Nomor Polisi DT 6053 IG, Nomor rangka : MH3SE8810FJ224567, Nomor mesin : E3R1E-0232006 warna hitam tanpa Kap batok setir depan, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio m3 dengan Nomor Polisi DT 6053 IG, atas nama Jadmal dan 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio m3 dengan Nomor Polisi DT 6053 IG, atas nama Jadmal, dinyatakan diikembalikan kepada saksi korban Jadmal bin La Riao;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang No.8 tahun 1981, Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Bukinda Ariftona** alias **La Buki Bin Jufri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio m3 dengan Nomor Polisi DT 6053 IG, Nomor rangka : MH3SE8810FJ224567, Nomor mesin : E3R1E-0232006 warna hitam tanpa Kap batok setir depan;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio m3 dengan Nomor Polisi DT 6053 IG, atas nama Jadmal;
3. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha Mio m3 dengan Nomor Polisi DT 6053 IG, atas nama Jadmal;

Dikembalikan kepada saksi korban Jadmal bin La Riao;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024, oleh kami, Muhammad Syawaludin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mahmid, S.H., dan Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisnina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Da'wan Manggalupang, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Mahmid, S.H.

Muhammad Syawaludin, S.H.

Ttd.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Herlin Ramayani Martono, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bau